



**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM INVESTASI BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN  
MODAL ASING DI INDONESIA**

*Legal Certainty Investment For The Foreign Capital Investment Company In  
Indonesia*

**MUHAMMAD AKBAR RISKI  
NIM. 140710101277**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM INVESTASI BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN  
MODAL ASING DI INDONESIA**

*Legal Certainty Investment For The Foreign Capital Investment Company In  
Indonesia*

**MUHAMMAD AKBAR RISKI  
NIM. 140710101277**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al Mujadilah ayat 11)

*“The most important talent for a shinobi is not the number of jutsu. The important thing is having the guts and never give up”*

(Masashi Kishimoto, Author and Mangaka of Naruto)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Hari Subagijo dan Ibunda Siti Sundari atas dukungan, mendidik dengan penuh kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang diberikan dengan tulus dan ikhlas;
2. Saudara saya, Amelia Wulandari, Novi Purnamasari, dan Muhammad Johan Subagiyo yang selalu memberikan semangat kepada saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
4. Seluruh Guru dan Dosen sejak dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta membimbing penulis dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya.

**PRASYARAT GELAR**

**KEPASTIAN HUKUM INVESTASI BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN  
MODAL ASING DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember**

**MUHAMMAD AKBAR RISKI  
NIM. 140710101277**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 29 NOVEMBER 2018**

Oleh :

**Pembimbing Utama,**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H**

**NIP : 197306271997022001**

**Pembimbing Anggota,**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H**

**NIP: 198406172008122003**

**PENGESAHAN**  
**SKRIPSI DENGAN JUDUL:**

**KEPASTIAN HUKUM INVESTASI BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN  
MODAL ASING DI INDONESIA**

*Legal Certainty Investment For The Foreign Capital Investment Company In  
Indonesia*

Oleh :

**MUHAMMAD AKBAR RISKI**

**NIM. 140710101277**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H**

**NIP : 197306271997022001**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H**

**NIP: 198406172008122003**

**MENGESAHKAN :**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 16  
Bulan : November  
Tahun : 2018

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
**NIP. 196312011989021011**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H** : (.....)  
**NIP. 197306271997022001**

2. **Nuzulia Kumala Sari,S.H.,M.H** : (.....)  
**NIP. 198406172008122003**



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Akbar Riski

NIM : 140710101277

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: Kepastian Hukum Investasi Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 November 2018

Yang menyatakan,

Muhammad Akbar Riski  
NIM.140710101277

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, Serta Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kepastian Hukum Investasi Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia.**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku ketua panitia penguji skripsi;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku sekretaris panitia penguji skripsi;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku wakil dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
8. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
9. Bapak Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas bimbingan dan segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua orang tua saya, Ayahanda Hari Subagijo dan Ibunda Siti Sundari atas dukungan, mendidik dengan penuh kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang diberikan dengan tulus dan ikhlas;

11. Saudara saya, Amelia Wulandari, Novi Purnamasari, dan Muhammad Johan Subagiyo yang selalu menyanyangi, dan memberikan semangat penulis;
12. Sahabatku dalam segala kondisi, Wisnu Gana Aditya, Rizky Andi Bahtiar, Selviana, Sendy Ismanto, Jeffreydien P.W. yang memberikan banyak hal yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu;
13. Teman baik penulis, Dwi Saputri, Ryo Guritno, Nurindah, Nishrina Dini dan partner penulis, dan Risna Dwi Ramadona yang selalu menemani, memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberi warna dalam kehidupan penulis di Jember;
14. Teman dekat penulis di Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Nindia Rossita, Yolanda Rachel, Dausat Aditya, Rizal Yahya, Sapere Aude M., Putri Cahyani Alhajuti yang selalau memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman Kost Eidelweiss, Niki Masfine, Galang Rikung, Anggun Ariningsum, Luthfi, Ahmad Sadali, Richo S., Febrian, Akbar S. Erlangga, Bahrul yang selalu memberi dukungan materil dan moril, semangat dan tawa selama di kost;
16. Teman KKN UMD 15 Periode II Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, yang memberikan pengalaman sekali seumur hidup dalam membentuk individu yang mandiri dan pengalaman bekerja sama dalam tim;
17. Teman Koperasi Mahasiswa Universitas Jember, Civil Law Community, Ikatan Keluarga Mahasiswa Jombang di Jember (IKMJJ) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
18. Teman dekat Almamater SMA Negeri 3 Jombang Angkatan 2014;
19. Teman baru yang memberikan banyak pelajaran hidup penulis;
20. Teman teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember,

Penulis.



## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Diperlukan modal untuk meningkatkan ekonomi Indonesia yang modal tersebut harusnya dapat disediakan oleh dalam negeri sendiri namun hal tersebut terhambat oleh kendala. Kendala diatasi dengan berbagai macam cara dan alternatif diantaranya melalui bantuan dan kerja sama dengan luar negeri guna melengkapi modal dalam negeri dengan berinvestasi. Pemberian bentuk kerja sama kepada modal asing di Indonesia diperkenankan melaksanakan usahanya secara langsung (*direct investment*) maupun dalam bentuk kerja sama patungan (*joint venture*). Mewujudkan perkembangan ekonomi kegiatan investasi di Indonesia haruslah sesuai dengan peraturan tentang investasi untuk menciptakan pembangunan ekonomi dimana dipengaruhi juga oleh kehidupan perusahaan atau pelaku usaha yang akan menanamkan modalnya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar investor terutama investor asing dapat menanam modal dengan aman dan berkepastian. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang di kaji oleh penulis meliputi 2 (dua) permasalahan, yaitu: Apakah kendala pengembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia? Apakah upaya yang harus diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum berinvestasi di Indonesia bagi Penanaman Modal Asing?

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tujuan khususnya adalah untuk mengetahui dan memahami tentang kendala pengembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia dan guna mengetahui dan memahami tentang upaya yang harus di ambil Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum berinvestasi di Indonesia bagi Penanaman Modal Asing. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang kemudian dilakukan analisa terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Analisa dilakukan penulis menggunakan metode yang telah diambil untuk menjelaskan pembahasan dari skripsi. Pembahasan mengenai tentang kendala dari pengembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia dan pembahasan selanjutnya mengenai tentang upaya apa yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menjamin kepastian hukum berinvestasi di Indonesia bagi Penanaman Modal Asing.

Kesimpulan dari penulisan skripsi, rumusan masalah yang *Pertama*, kendala yang dihadapi oleh penanaman modal asing adalah masalah kepastian hukum perizinan, regulasi yang tidak efisien, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum memiliki standar pelayanan publik yang mendukung pelayanan dan masalah yang terjadi di daerah yang dirasa tidak efektif dan tidak memberikan keadilan. *Kedua*, pemberian fasilitas kepada para investor merupakan pemberian jaminan kepastian hukum pada pelaku usaha. Bentuk kepastian hukum yang diberika oleh pemerintah berupa bentuk investasi, bentuk usaha pemberian pelayanan berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Daftar Bidang Usaha sebagai acuan investor dalam berinvestasi. Saran *Pertama*, pemerintah hendaknya melakukan upaya reformasi kebijakan dalam menyelesaikan kendala dalam penanaman modal asing melalui penyederhanaan prosedur dan peraturan, serta amanat dalam Undang-Undang harus dilakukan secara nyata di lapangan. *Kedua*, Investor hendaknya lebih mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan apabila melakukan investasi di Indonesia dari berbagai aspek agar tidak menimbulkan kebingungan dalam berinvestasi.




**DAFTAR ISI**

<b>SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	9

a. Bahan Hukum Primer .....	9
b. Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Kepastian Hukum.....	12
2.1.1 Definisi Kepastian Hukum.....	12
2.1.2 Teori - Teori Kepastian Hukum .....	13
2.2 Investasi .....	14
2.2.1 Definisi Investasi .....	14
2.2.3 Jenis – Jenis Investasi .....	18
2.2.3.1 Investasi Berdasarkan Asetnya.....	18
2.2.3.2 Investasi Berdasarkan Pengaruhnya .....	18
2.2.3.3 Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaannya .....	19
2.2.3.4 Investasi Berdasarkan Bentuknya.....	24
2.2.4 Fasilitas Penanaman Modal .....	24
2.2.5 Penyelesaian Sengketa Investasi .....	25
2.3 Perusahaan.....	27
2.3.1 Definisi Perusahaan .....	27
2.3.2 Definisi Hukum Perusahaan.....	28
2.3.3 Jenis – Jenis Perusahaan .....	28
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Kendala pengembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia .....	30
3.2 Upaya yang harus diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum berinvestasi di Indonesia bagi Penanam Modal Asing .....	37



<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
Kesimpulan .....	57
Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam program pembangunan nasional (Propernas), yakni berusaha mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, di mana masyarakat yang adil dan makmur itu diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, di antaranya ekonomi.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkannya, perlu adanya modal yang tidak sedikit. Modal tidak hanya datang dari para investor dalam negeri, melainkan modal dari investor asing sangat dibutuhkan untuk peningkatan ekonomi Indonesia. Bidang dalam ekonomi sendiri meliputi sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa-jasa.<sup>2</sup> Sesuai amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Seharusnya modal dapat disediakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat luas melalui tabungan nasional (*national saving*). Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh pemerintah dan/atau dunia usaha swasta dalam negeri.<sup>3</sup> Negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh

---

<sup>1</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

mengalami berbagai kesulitan disebabkan oleh berbagai faktor antara lain; tingkat tabungan (*saving*) masyarakat masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*skill*) yang belum memadai, serta tingkat teknologi yang belum modern. Kendala ini umumnya, oleh negara-negara berkembang dicoba untuk diatasi dengan berbagai macam cara dan alternatif di antaranya melalui bantuan dan kerja sama dengan luar negeri yang di butuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera di kerahkan.<sup>4</sup> Pemberian bentuk kerja sama bagi luar negeri dalam menanamkan modalnya merupakan upaya untuk mengikuti perkembangan ekonomi global yang semakin bersaing serta dapat lebih sejajar dengan negara maju.

Pemberian bentuk kerja sama kepada modal asing di Indonesia diperkenankan melaksanakan usahanya secara langsung (*direct investment*) maupun dalam bentuk kerja sama patungan (*joint venture*) dengan pihak nasional apakah dengan swasta atau pemerintah (BUMN).<sup>5</sup> Usaha secara langsung atau *direct invesment* adalah kegiatan penanaman modal yang melibatkan pengalihan dana (*transfer od funds*), proyek yang memiliki jangka waktu yang panjang (*long-term project*), tujuan memperoleh pendapat regular (*the purpose of regular income*), partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana (*the participation of the person transferring the funds*) dan resiko usaha (*business risk*).<sup>6</sup> Sedangkan kerja sama patungan (*joint venture*) adalah suatu kerja sama yang dilakukan antara penanaman modal asing dengan nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak (kontraktual), di mana tidak membentuk suatu badan hukum baru.<sup>7</sup> Terdapat juga beberapa bentuk kerja sama lain yang dalam praktik dilakukan oleh pemodal khususnya asing seperti *joint interprise*, kontrak karya,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>6</sup> David Kairupan, *Aspek Hukum Penanman Modal Asing Di Indonesia* , Jakarta, Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013, hlm. 19.

<sup>7</sup> Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hlm. 100.

*production sharing*, penanaman modal dengan *disc-ruipiah*, penanaman modal dengan kredit investasi dan *portofolio investment*.<sup>8</sup>

Investor asing yang melakukan investasinya di negara berkembang termasuk Indonesia, cukup khawatir terhadap berbagai resiko yang mereka hadapi dalam aplikasi modalnya. Hal ini disebabkan oleh karena keadaan politik, sosial dan ekonomi dari negara-negara berkembang atau sedang berkembang belum stabil, padahal penanaman modal asing membutuhkan suatu keadaan yang kondusif sifatnya seperti rasa aman, tertib, serta suatu kepastian atau jaminan hukum dari negara-negara penerima modal.<sup>9</sup> Dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*benefit*), dan keadilan (*justice*) yang harus berjalan harmonis.<sup>10</sup>

Menunjang iklim investasi yang tersebut, perlu adanya kepastian hukum bagi investor yang akan melakukan kegiatan investasinya di Indonesia, untuk itu dibentuklah Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang - Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang-undang yang berlaku di zaman orde baru itu sudah dinilai tidak kompeten lagi dalam menjawab rendahnya iklim investasi di Indonesia.<sup>11</sup> Hal itu, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih memberikan peluang terhadap penanaman modal guna dapat melaksanakan usahanya dengan lancar, aman dan tertib.<sup>12</sup> Di bidang ekonomi penegakan hukum menjadi penting untuk melindungi kepentingan-kepentingan ekonomis dari semua pihak yang terkait di dalamnya, bahkan berkaitan dengan keberhasilan pembangunan ekonomi pada

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 100-108.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 109.

<sup>10</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. 5, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 160-162.

<sup>11</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-760909/kontroversi-uu-penanaman-modal>, Diakses pada tanggal 29-03-2018, pukul 14.34 WIB.

<sup>12</sup> Aminuddin Ilmar, *Op Cit*, hlm. 46.

umumnya.<sup>13</sup> Hukum memberikan jalan sekaligus jaminan bagi terlaksananya kegiatan ekonomi secara tertib dan adil, di samping itu hukum juga menjadi landasan bertindak bagi pelaku-pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatannya.<sup>14</sup>

Keberhasilan pembangunan ekonomi sendiri, dalam pandangan Sadono Sukirno misalnya pembangunan ekonomi sebagai serangkaian usaha dalam perekonomian. Hasilnya adalah infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat.<sup>15</sup> Kehidupan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh kehidupan perusahaan.<sup>16</sup> Pelaku-pelaku usaha di Indonesia adalah perusahaan negara dan perusahaan swasta, termasuk perusahaan asing dengan berbagai bentuk badan usaha yang tunduk pada hukum Indonesia.<sup>17</sup> Tetapi ada batasan khusus mengenai bentuk usaha dan bidang kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan asing.<sup>18</sup>

Bentuk usaha yang digunakan oleh perusahaan penanaman modal asing hanya boleh berbentuk Perseroan Terbatas (PT), berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ditetapkan bahwa investor di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum di Indonesia, namun pada kenyataannya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Tentang Penanaman Modal pasal 5 ayat (1) dan (2) dengan pasal 6 ayat (1) tidak adanya sinkron antara kedua ayat tersebut. Pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha

---

<sup>13</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hlm. 33.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>15</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah Dasar Kebijakan*, Edisi Kedua, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 3.

<sup>16</sup> Heidjrachman Ranupandojo, *Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YPN, 1990, hlm. 1.

<sup>17</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 42.

<sup>18</sup> *Ibid*. hlm. 153.

perseorangan dan pada pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan kedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal tersebut tidak sinkron dengan isi dalam pasal (6) ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pendirian suatu perusahaan, ada beberapa ketidakpastian hukum yang dirasakan oleh pemilik perusahaan penanaman modal yang melakukan *joint venture* atau langsung (*Direct Investment*) di Indonesia. Para investor nampaknya masih menahan diri terutama investor asing untuk melakukan investasinya. Salah satu contoh adanya suatu perusahaan penanaman modal asing dalam waktu dekat akan melaksanakan penanaman modal langsung (*Direct Investment*) dengan mendirikan perusahaan XY komoditi teh di wilayah Indonesia. Perusahaan XY tersebut akan mulai mendirikan perusahaan penanaman modal asingnya di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonosobo, melihat adanya potensi untuk menarik investor terutama asing untuk mengembangkan industri perkebunannya di Kabupaten Wonosobo. Hasil dari perusahaan XY berupa produk teh yang akan di ekspor ke berbagai negara. Namun pihak perusahaan XY tersebut merasa bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal masih ada ketidakpastian hukum yang terdapat dalam inti pada pasal 5 ayat (1) dan (2) menjelaskan adanya perbedaan bentuk badan usaha antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri saat akan mendirikan perusahaan di Indonesia. Hal tersebut menurut perusahaan XY tidak sesuai dengan pasal 6 ayat (1) bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Kedua pasal tersebut memberikan kebimbangan kepada perusahaan XY yang akan mendirikan perusahaannya.

Berdasarkan paparan permasalahan dan pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **”KEPASTIAN HUKUM INVESTASI BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menarik 2 (dua) permasalahan yang akan digunakan sebagai acuan dan batasan dalam penelitian untuk menemukan dan mencari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kendala pengembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia?
2. Apakah upaya yang harus diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum berinvestasi di Indonesia bagi Penanaman Modal Asing?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan jawaban serta solusi bagi permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan diatas maka dalam penelitian ini terdapat tujuan khusus dan tujuan umum.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas yang menjadi persyaratan pokok guna mencapai dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai upaya untuk mewujudkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;



3. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang kendala pengembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya yang harus di ambil Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum berinvestasi di Indonesia bagi Penanaman Modal Asing.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian, yaitu seperangkat metode yang bersifat sistematis dan terorganisasi untuk menginvestigasi sebuah topik atau judul penelitian serta untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Metodologi merupakan kombinasi dari berbagai metode dengan filosofi yang mendasari metode-metode tersebut.<sup>19</sup> Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itulah penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis, serta tidak mengenal data.<sup>20</sup> Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>21</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penulisan ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah hukum atau norma-norma hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan

---

<sup>19</sup> Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Erlangga, 2013, hlm. 95.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum - Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 59.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 83.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam tulisan ini terkait dengan isu hukum yang terdapat di dalam rumusan masalah. Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.<sup>22</sup> Penelitian normatif hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah peraturan saja. Tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan tersebut.<sup>23</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti atau sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>24</sup>

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>25</sup> Sedangkan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan memperlajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hlm. 36.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 133.

<sup>25</sup> *Ibid.*

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumantasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>26</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>27</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 181.

klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>28</sup> Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum termasuk jurnal hukum dan website online yang dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Penulisan penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur (tertera dalam bagian daftar pustaka penulisan) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untu disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>29</sup>


1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu Hukum.
5. Memberikan perskripsi (hal yang seharusnya atau sebagaimana mestinya) terhadap isu hukum yang telah dipecahkan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 182.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 312.

Langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang sexara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya peneliti dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kepastian Hukum

##### 2.1.1 Definisi Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa suatu nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai suatu pedoman perilaku di dalam masyarakat. Keteraturan dalam masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian hukum itu sendiri.<sup>30</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>31</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen

---

<sup>30</sup> A. A. Sangalang, Tesis Magister Hukum: *“Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum dan keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006”*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012.

<sup>31</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>32</sup>

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 (sepuluh) asas dalam penanaman modal atau investasi.<sup>33</sup> Salah 1 (satu) dari 10 (sepuluh) asas menjelaskan tentang kepastian hukum dalam penanaman modal. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.<sup>34</sup>

### 2.1.2 Teori – Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>35</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

---

<sup>32</sup> C.S.T Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

<sup>33</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT RajaGrafito Persada, Jakarta, 2008, hlm. 14

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>36</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>37</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>38</sup>

## 2.2 Hukum Investasi

### 2.2.1 Definisi Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai),<sup>39</sup> sedangkan investasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *invest* yang berarti

---

<sup>36</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>39</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 31.



menanam atau menginvestasikan uang atau modal.<sup>40</sup> Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*.<sup>41</sup>

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>42</sup>

Pengertian investasi menurut Sukirno, investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal perekonomian yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.<sup>43</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa :

“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”

Selain itu, para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Mereka mendefinisikan investasi sebagai berikut :

1. Fitzgerald mengartikan investasi adalah :

“Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat

---

<sup>40</sup> Ana Rochmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Indah Ambarsari dan Didit Purnomo, “Studi Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 6, No. 1, 2005, hlm. 28.

sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang”.<sup>44</sup>

2. Kamaruddin Ahmad pengertian dari investasi adalah :

“Menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”.<sup>45</sup>

3. Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam 3 (tiga) artian :

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau surat penyertaan lainnya;
2. Suatu tindakan memmbeli barang-barang modal;
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.<sup>46</sup>

4. Abdul Halim menjelaskan pengertian Investasi :

“investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang.”<sup>47</sup>

Dalam Ensiklopedia Indonesia, Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.<sup>48</sup>

Menurut Salim H.S. dan Budi Sutrisno bahwa investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik itu investor asing maupun investor dalam negeri dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>49</sup>

Istilah hukum investasi sendiri berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *investment of law*, namun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk meengetahui pengertian

---

<sup>44</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 31.

<sup>45</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Ibid*, hlm. 32.

<sup>46</sup> *Ibid*.

<sup>47</sup> Irham Fahmi, *Analisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2.

<sup>48</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 32.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 33.

hukum investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum.<sup>50</sup>

Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., mengemukakan pengertian hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukan investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.<sup>51</sup>

Dalam definisi ini, hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum. Norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya: (1) penanaman investasi, (2) syarat-syarat investasi, (3) Perlindungan, (4) kesejahteraan bagi rakyat.<sup>52</sup>

T. Mulya Lubis menyatakan bahwa hukum investasi adalah tidak hanya terdapat di dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing (*other the subsequent law and regulations into force relevan foreign investment matters*).<sup>53</sup>

Menurut Salim H.S. dan Budi Sutrisno hukum investasi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.<sup>54</sup> Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu hukum investasi tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum investasi tertulis merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, dimana kaidah hukum tersebut terdapat di dalam traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sementara, hukum investasi tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>51</sup> *Ibid*.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>53</sup> *Ibid*.

<sup>54</sup> *Ibid*.

Hal yang diatur dalam hukum penanaman modal adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi (2) macam, yaitu investor asing dan investor dalam domestik.<sup>55</sup> Unsur-unsur hukum investasi yaitu adanya kaidah yang tertulis maupun yang tidak tertulis, adanya subjek, subjek dalam hukum investai adalah investor dan negara penerima investasi, adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk investasia prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi dan negara tujuan investasi.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Investasi

Investasi merupakan sumber penggerak pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan dalam era global. Investasi suatu negara dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (investasi asing).<sup>56</sup> Investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, berdasarkan pengaruhnya, berdasarkan sumber pembiayaannya, dan berdasarkan bentuknya.

#### 2.2.3.1 Investasi Berdasarkan Asetnya

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolangan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) *real asset* dan (2) *financial asset*.

*Real asset* merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, sedangkan *financial assets* merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.<sup>57</sup>

#### 2.2.3.2 Investasi Berdasarkan Pengaruhnya

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>56</sup> Acep Rohendi, "Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia", Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Tahun 2014, hlm. 387.

<sup>57</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 37.

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu<sup>58</sup>:

1. Investasi *autonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya pembelian surat-surat berharga.
2. Investasi *induced* (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang didapat selain bekerja, seperti bunga dan sebagainya. Teori ini dikembangkan oleh Milton Friedman.

### 2.2.3.3 Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaannya

Pembagian penanaman modal yang di kenal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu membagi penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi 2 macam, yakni: (1) Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) dan (2) Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN).<sup>59</sup>

#### 1. Penanaman Modal Dalam Negeri

##### Definisi Penanaman Modal Dalam Negeri

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa inggris, yaitu *domestic investment*. Pengertian penanaman modal dalam negeri dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-undang 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. PMDN adalah<sup>60</sup> :

“Penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 36-38.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 104.

Penjelasan atas Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestik untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan tidak dilakukan secara langsung untuk pengembangan usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu didasarkan para peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>61</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menjelaskan bahwa pengertian dari penanaman modal dalam negeri adalah :

“Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.”

Dalam ketentuan ini yang dapat memiliki modal dalam negeri adalah: (1) Negara Indonesia, (2) perseorangan warga negara Indonesia, atau (3) badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

## 2. Penanaman Modal Asing

### 1. Definisi Penanaman Modal Asing

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan pengertian penanaman modal asing :

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Menurut Prof. M. Sornarajah memberikan definisi tentang penanaman modal asing yang artinya penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 104.

untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian.<sup>62</sup> Dalam definisi ini, penanaman modal asing dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara lain. Tujuan penggunaannya adalah mendapat keuntungan.

## 2. Macam – Macam Bentuk Kerjasama Penanaman Modal Asing

Termuat dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka penanaman modal, khususnya penanaman modal asing di Indonesia diperkenankan melaksanakan usahanya secara langsung maupun dalam bentuk usaha kerja sama patungan (*joint ventures*) dengan pihak nasional apakah dengan swasta atau pemerintah (BUMN).<sup>63</sup> Langsung adalah artian seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan atau badan hukum asing, sedangkan kerja sama patungan (*joint ventures*) merupakan patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Terdapat berbagai macam bentuk kerja sama patungan (*joint ventures*) yang dilakukan oleh para penanam modal, khususnya modal asing dengan pemodal nasional.<sup>64</sup>

### 1. *Joint Ventures*

Bentuk usaha kerja sama patungan (*joint ventures*) memiliki berbagai macam bentuk dan corak maupun variasi, namun pada intinya *joint ventures* adalah suatu kerja sama yang dilakukan antara penanaman modal asing dan nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak belaka (kontraktual).

Berbagai macam corak atau variasi dari *joint ventures* yang ditemukan dalam praktik aplikasi penanaman modal asing dikemukakan sebagai berikut :

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 149.

<sup>63</sup> Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hlm. 85.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 99.

- a. *Technical Assistance (service) Contract* adalah suatu bentuk kerja sama yang dilakukan antara pihak modal asing dan nasional sepanjang bersangkutan paut dengan skill atau cara kerja (*method*).
- b. *Francise and brand-use Agreement* adalah suatu bentuk kerja sama yang digunakan, apabila suatu perusahaan nasional atau dalam negeri hendak memproduksi suatu barang yang telah mempunyai merek terkenal.
- c. *Management Contract* adalah suatu bentuk usaha kerja sama antara pihak modal asing dan nasional menyangkut pengelolaan suatu perusahaan khususnya dalam hal pengelolaan manajemen oleh pihak modal asing terhadap suatu perusahaan nasional.
- d. *Built, Operation, and Transfer (B.O.T)* adalah suatu bentuk kerja sama yang relatif masih baru dikenal yang pada pokoknya merupakan suatu kerja sama antara para pihak, di mana suatu objek dibangun, dikelola, atau dioperasikan selama jangka waktu tertentu diserahkan kepada pemilik asli.

## 2. *Joint Enterprise*

Bentuk *Joint-Enterprise* merupakan suatu kerja sama antara penanaman modal asing dan dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum baru sesuai dengan yang disyaratkan dalam aturan penanam modal.

## 3. Kontrak Karya

Pengertian kontrak karya (*contract of work*) sebagai suatu bentuk usaha kerja sama antara penanaman modal asing dan nasional, terjadi apabila penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan badan hukum yang menggunakan modal nasional.<sup>65</sup> Bentuk kontrak karya ini hanya terdapat dalam perjanjian kerja sama antara badan hukum milik negara (BUMN).

## 4. *Production Sharing*

---

<sup>65</sup> Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1967, hlm. 108.



Dinamakan *production sharing* atau bagi hasil, oleh karena kredit yang diperoleh dari pihak asing ini beserta bunganya akan dikembalikan dalam bentuk hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, biasanya dikaitkan dengan suatu ketentuan mengenai kewajiban perusahaan Indonesia untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit. *Production Sharing* adalah suatu perjanjian kerja sama kredit antara modal asing dan pihak Indonesia yang memberikan kewajiban kepada pihak Indonesia untuk mengekspor hasilnya kepada negara pemberi kredit.

#### 5. Penanaman Modal Dengan DICS-Rupiah

Kerja sama *production sharing*, penanaman modal asing dengan DICS-Rupiah ini merupakan suatu bentuk campuran atau variasi antara kredit dan penanaman modal. Penanaman modal asing dengan DICS-Rupiah ini kredit modal asing yang harus dikembalikan kepada kreditornya oleh pihak Indonesia dengan adanya ketentuan instruksi Presidium Kabinet 28/EK/IN/5/1967, pada prinsipnya menyatakan bahwa tagihan-tagihan para kreditor asing yang menyangkut utang yang tidak dijamin oleh pemerintah asing dapat diubah menjadi penanaman modal asing di Indonesia.

#### 6. Penanaman Modal Dengan Kredit Investasi

Adanya penanaman modal dengan menggunakan kredit investasi merupakan kebijaksanaan pemerintah pada 1970. Memberikan kesempatan bagi pengusaha nasional untuk melakukan penanaman modal dengan menggunakan kredit dari pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk memberikan kredit investasi kepada para pengusaha nasional yang kemudian mengadakan kerja sama (*joint ventures*) dengan penanaman modal asing sudah dapat digolongkan menjadi penanaman modal asing meskipun jalan yang ditempuh sangat berbelit-belit.

#### 7. Portofolio *Investment*

Portofolio *Investment* adalah penanam modal yang dilakukan melalui pembelian saham baik di pasar modal, maupun penempatan modal pihak ketiga dalam perusahaan (*strategic partner* atau *private placement*).<sup>66</sup>

#### 2.2.3.4 Investasi Berdasarkan Bentuknya

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) investasi portofolio dan (2) investasi langsung.

Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.<sup>67</sup>

#### 2.2.4 Fasilitas Penanaman Modal

Pada dasarnya investor, baik investor domestik maupun investor asing yang menanamkan investasi di Indonesia diberikan berbagai kemudahan. Pemberian kemudahan ini adalah dimaksudkan agar investor domestik maupun investor asing mau menanamkan investasinya di Indonesia. Investasi ini sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses pembangunan.<sup>68</sup>

Untuk menarik minat penanam modal dalam menanamkan modalnya, pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan. Penanam modal yang ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut harus memenuhi setidaknya salah satu kriteria yang dijabarkan dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu:

- a. Menyerap tenaga kerja;
- b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. Melakukan alih teknologi;
- e. Melakukan industri pionir;

---

<sup>66</sup> Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hlm. 100-108.

<sup>67</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 38.

<sup>68</sup> *Ibid*, 269.

- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau;
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

Selanjutnya, setelah memenuhi salah satu kriteria dalam Pasal 18 ayat (3) maka

Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal berupa :

- a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu jumlah penanam modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum diproduksi dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e. Penyusutan atau amortasi yang dipercepat; dan
- f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

### 2.2.5 Penyelesaian Sengketa Investasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam pasal 32 diatur mengenai penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan tersebut diuraikan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang digunakan apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanam modal.

Secara umum penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :<sup>69</sup>

1. Penyelesaian melalui pengadilan
2. Penyelesaian melalui arbitrase,

---

<sup>69</sup> Ana Rochmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi (Hukum dan Kebijakan Investasi) di Indonesia*, Diktat Kuliah, FH-Unisma, Malang, 2006, hlm. 91.

3. Penyelesaian melalui cara-cara penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*).

Dalam uraian berikut akan diberikan gambaran secara ringkas mengenai berbagai cara penyelesaian sengketa tersebut.

1. Penyelesaian melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, di mana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan di pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa.<sup>70</sup>

2. Penyelesaian melalui arbitrase

Cara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal melalui arbitrase tampaknya merupakan pilihan yang semakin populer. Hal tersebut dipandang relatif lebih praktis, cepat dan murah, serta tertutup. Cara penyelesaian lembaga arbitrase ini dapat dilakukan baik melalui arbitrase asing, seperti ICSID (*International Center of Settlement of Investment Disputes*) maupun ICC (*International Chamber of Commerce*). Di Indonesia sendiri sudah meratifikasi *New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award of 1958*.<sup>71</sup>

Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan :

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

3. Penyelesaian melalui cara-cara penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*).

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (10) bahwa :

---

<sup>70</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 348.

<sup>71</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 87.

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

## 2.3 Perusahaan

### 2.3.1 Definisi Perusahaan

Menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu itu membacakan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) Rencana Undang-Undang *Wetboek van Koophandle* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) di muka parlemen, yang disebut dengan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba (bagi diri sendiri).

Menurut Prof. Mr. W.L.P.A. Molengraff, pengertian perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

Menurut Mr. M. Polak, perusahaan ada apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Polka mendefinisikan perusahaan dari sudut pandang komersial.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 29-30.

Dalam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b, dirumuskan bahwa perusahaan adalah :

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.”

### 2.3.2 Definisi Hukum Perusahaan

Dalam pengertian, hukum perusahaan sendiri belum pasti hingga sekarang. Hanya saja dikatakan bahwa hukum perusahaan lahir dari lapangan hukum perdata atau hukum dagang (KUHD). Dalam KUHD, pengertian hukum perusahaan juga tidak ditemukan karena memiliki kesamaan definisi dengan istilah perusahaan.

Secara singkat dapat dikatakan hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur seluk-beluk bentuk perusahaan. Sumber hukum dari hukum perusahaan adalah KUHPerdata, KUHDagang, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perusahaan, antara lain: UU Tentang Perseroan Terbatas, UU Badan Usaha Milik Negara, UU Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), UU Yayasan, UU Koperasi, dan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang diadopsi atau dijadikan pedoman oleh pemerintah Indonesia.<sup>73</sup>

### 2.3.3 Jenis-Jenis Perusahaan

Pada beberapa hal mengenai perusahaan, hukum memberi aturan dan perlakuan yang berbeda terhadap perusahaan-perusahaan menurut jenis atau macamnya. Karena itu pembedaan perusahaan menurut jenis-jenis atau macam-macam perusahaan mempunyai relevansi di bidang hukum. Ada beberapa jenis atau macam perusahaan yang dikenal di masyarakat. Pembeda-bedaan perusahaan

---

<sup>73</sup> Nyulistiowati Suryanti, *Hukum Perusahaan* (Modul 1-9), Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2015, hlm. 1.7.

dapat dilihat dari berbagai tolak ukur (kriteria). Berbagai kriteria yang lazim dipakai adalah: pemilikan (sumber modal), besarnya modal dan kemampuan menghasilkan laba, lingkup kegiatan usaha, bentuk usaha, dan status hukum badan usahanya.<sup>74</sup>

Berdasarkan pemilikannya, perusahaan dibedakan menjadi perusahaan negara dan perusahaan swasta. Perusahaan swasta ini dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan perusahaan swasta campuran.<sup>75</sup>

Berdasarkan jumlah/besarnya modal dan kemampuan menghasilkan laba, perusahaan dibedakan menjadi perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Kriteria besar, menengah atau kecil, terkait dengan ukuran umum berdasarkan pertimbangan kemajuan ekonomi.

Berdasarkan lingkup kegiatan usahanya, dapat dibedakan menjadi perusahaan nasional, dan perusahaan transnasional atau perusahaan multinasional (*multinational enterprice, transnational corporation*).

Dilihat dari segi bentuk badan usahanya, badan usaha swasta dapat dibedakan ke dalam usaha perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas dan koperasi. Untuk perusahaan negara atau BUMN ada bentuk perusahaan perseroan (persero) dan perusahaan umum (perum). Bentuk badan usaha tersebut, dapat dibedakan menurut status hukumnya menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu badan usaha yang berbadan hukum (seperti perseroan terbatas, koperasi, perseroa, dan perum), dan badan usaha yang bukan berbadan hukum (seperti usaha perseorangan, perserikatan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer).<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hlm. 11.

<sup>75</sup> HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 1 Pengertian Dasar Hukum Dagang*, Jakarta, Djambatan, 1985, hlm. 18.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 12.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

- 1) Kendala pengembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Kendala yang ada dalam penanaman modal perihal masalah kepastian hukum perizinan, regulasi yang tidak efisien, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang belum memiliki standar pelayanan publik untuk mendukung pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan tepat, serta masalah-masalah yang timbul di daerah. Perizinan penanaman modal asing di Indonesia berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal melalui proses yang berbelit-belit dan berlapis sehingga dinilai tidak efektif dan efisien baik dari segi waktu dan biaya. PTSP yang merupakan produk pemerintah untuk mempermudah investor juga masih kurang efektif baik untuk pusat maupun di daerah. Karena di daerah masih banyak pihak yang menggunakan kekuasaan untuk mempersulit investor dengan memperoleh keuntungan pribadi dari hal itu. Walaupun telah adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum tetapi hingga saat ini penerapannya di lapangan terasa tidak efektif dan promotif memberikan keadilan bagi para investor terlebih bagi investor asing.

- 2) Upaya yang harus diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum berinvestasi di Indonesia bagi Penanaman Modal Asing.

Investasi di Indonesia memiliki legalitas yang dilindungi oleh negara, dalam hal ini dilindungi oleh negara maka setiap pelaksanaan tindakan investasi yang dilakukan di Indonesia berdasarkan tata cara dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah memiliki peran penting dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum pada kalangan pelaku usaha terkait aturan dan kebijakan yang dibuat demi kenyamanan investasi. Bentuk kepastian



hukum investasi dalam pelaksanaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia yang dapat dilakukan dalam bentuk investasi langsung (*direct investment*), investasi portofolio (*portfolio investment*) dan usaha kerja sama patungan (*joint ventures*). Kepastian terhadap bentuk usaha penanaman modal asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Investor asing mendapat kemudahan berupa Pelayan Terpadu Satu Pintu yang berada tidak hanya pada pemerintah pusat, namun pada pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia memberikan ketentuan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (Daftar Negatif Investasi/DNI) sebagai acuan investor dalam menentukan bidang usaha apa yang akan diambil. Serta pemberian jaminan kepastian hukum lain yang diterima oleh investor asing berupa kemudahan dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal yang terjadi.

#### 4.2 Saran

- 1) Upaya pemerintah lewat reformasi kebijakan dalam menyelesaikan kendala dalam penanaman modal asing dilakukan melalui penyederhanaan prosedur dan deregulasi terhadap peraturan pemerintah yang dimana sampai saat ini masih berbelit-belit, memerlukan waktu yang lama dan tidak efisien menangani masalah didalam investasi. Penyederhanaan prosedur mulai dari regulasi hingga birokrasi dilakukan secara merata baik pada di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak hanya pada regulasi dan birokrasi saja, namun juga dengan pembagian kewenangan urusan pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal diharapkan dapat menjalankan amanat undang-undang tidak hanya secara tertulis melainkan keadaan dilapangan juga harus kondusif dan berkepastian dengan pemantauan secara berkala agar investasi berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku untuk memberikan rasa aman terhadap investor terutama asing.

- 2) Para investor harus lebih mempersiapkan segala sesuatu yang di butuhkan bilamana akan melakukan investasinya di Indonesia. Dalam hal tersebut investor terutama investor asing yang melakukan kegiatan investasi tidak hanya melihat potensi investasi apa saja yang ada di Indonesia, melainkan juga dalam segi kepastian hukum sangat diperlukan apakah regulasi yang memberikan kepastian berinvestasi tersebut memang sudah terlaksana dengan baik ataukah belum dan tidak ada keragu-raguan yang mengakibatkan kebimbangan dalam menanamkan modalnya untuk investasi.
- 3) Untuk masyarakat yang akan melakukan penanaman modal kedepannya diharapkan dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memulai kegiatan berinvestasi terlebih mendahulukan pemahaman terhadap iklim investasi di Indonesia agar tidak terjadi hal merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku (Literatur)

Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Toko Gunung Agung.

Aminuddin Ilmar, 2010, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Ana Rochmatussa'dyah dan Suratman, 2006, Hukum Investasi (Hukum dan Kebijakan Investasi) di Indonesia, Malang: Diktat Kuliah, FH-Unisma.

Ana Rochmatussa'dyah dan Suratman, 2015, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta: Sinar Grafika.

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011 Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Jakarta: Salemba Empat.

C.S.T Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta: Jala Permata Aksara,.

David Kairupan, 2013, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Heidjrachman Ranupandojo, 1990, Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan , Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YPN.

HMN Purwosutjipto, 1985, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 1  
Pengertian Dasar Hukum Dagang, Jakarta: Djambatan.

Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi  
Langsung di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Irham Fahmi, 2006, Analisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik,  
Bandung: PT Refika Aditama.

Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, 1967, Tinjauan dan Pembahasan UUPMA  
dan Kredit Luar Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita.

Janus Sidabalok, 2012, Hukum Perusahaan , Bandung: Nuansa Aulia.

Munir Fuady, 1996, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Kesatu,  
Bandung, Citra Aditya Bakti.

Nyulistiowati Suryanti, 2005, Hukum Perusahaan (Modul 1-9), Tangerang  
Selatan: Universitas Terbuka.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum - Edisi Revisi, Jakarta:  
Kencana.

Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya  
Bakti.

Sadono Sukirno, 2006, Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah Dasar  
Kebijakan, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana.

Salim dan Budi Sutrisno, 2008, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: PT  
RajaGrafindo Persada.

Soedikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. 5,  
Yogyakarta: Liberty.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

### **C. Jurnal**

Acep Rohendi, “Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Tahun 2014.

Conella. O. Rumbay, “Kajian Yuridis Jaminan Kepastian Hukum Mengenai Perlakuan dan Fasilitas Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”, Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2014.

Camelia Malik, “Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia”, artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 4, Tahun 2007

Indah Ambarsari dan Didit Purnomo, “Studi Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 6, No. 1, Tahun 2005.

### **D. Tesis**

A. A. Sangalang, Tesis Magister Hukum: “Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum dan keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006”, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012.

**E. Internet**

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-760909/kontroversi-uu-penanaman-modal>, Diakses pada tanggal 29-03-2018, pukul 14.34 WIB.

<http://nasional.kontan.co.id/news/bpk-layanan-perizinan-investasi-dan-bisnis-ptsp-belum-efektif>, Diakses pada tanggal 15-08-2018, pukul 12.00 WIB.

<http://beritadaerah.co.id/2014/12/10/10-permasalahan-investasi-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 15-08-2018, pukul 05.30 WIB.

<https://www2.investindonesia.go.id/id/prosedur-investasi/daftar-negatif-investasi>, Diakses pada tanggal 12-08-2018, pukul 15.25 WIB.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG  
TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi dan berbagai sektor strategis nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan dinamika globalisasi ekonomi, dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
2. Bidang Usaha Yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal.
3. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal.
4. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu

dicadangkan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
  6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
  7. Kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
  8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  9. Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

## BAB II

### BIDANG USAHA

#### Pasal 2

- (1) Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri atas:

a. Bidang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Bidang Usaha Yang Terbuka;
  - b. Bidang Usaha Yang Tertutup; dan
  - c. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan.
- (2) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; dan
  - b. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu yaitu:
    - 1) batasan kepemilikan modal asing;
    - 2) lokasi tertentu;
    - 3) perizinan khusus;
    - 4) modal dalam negeri 100% (seratus persen); dan/atau
    - 5) batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

#### Pasal 3

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan merupakan Bidang Usaha Yang Terbuka.

#### Pasal 4

Bidang Usaha Yang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dengan pola: inti plasma, subkontrak, keagenan, waralaba, dan pola Kemitraan lainnya.

Pasal 6

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PADA BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Dalam hal izin Penanaman Modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan Penanam Modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal tersebut, Penanam Modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru, kecuali ditentukan lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c menjadi Bidang Usaha Terbuka.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan di kawasan ekonomi khusus, Bidang Usaha tersebut menjadi Bidang Usaha Terbuka kecuali Bidang Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi.

Pasal 9 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan Penanaman Modal yang bergerak di Bidang Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan tersebut;
- b. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang diambil alih adalah sebagaimana tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan tersebut; dan/atau
- c. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penanaman Modal asing melakukan perluasan kegiatan usaha dalam Bidang Usaha yang sama dan perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan penambahan modal melalui penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*rights issue*) dan Penanam Modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalam penambahan modal tersebut, maka berlaku ketentuan mengenai hak mendahului bagi Penanam Modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

(2) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan modal asing melebihi batasan maksimum yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha, maka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal asing tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum dalam izin penanaman modal dan/atau izin usaha, melalui cara:
- a. Penanam Modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada Penanam Modal dalam negeri;
  - b. Penanam Modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; atau
  - c. perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki Penanam Modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai *treasury stocks*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban Penanam Modal untuk mematuhi ketentuan dan syarat teknis untuk melakukan kegiatan usaha yang ditetapkan oleh:

- a. kementerian/lembaga yang secara teknis berwenang di bidang usaha Penanaman Modal; dan/atau
- b. pemerintah daerah.

BAB IV ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

#### BAB IV

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM PENANAMAN MODAL

##### Pasal 12

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi Pemerintahan di bidang perekonomian melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal dimaksud.

BAB VI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 93) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

  
Agustina Murbaningsih



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

NO.	LAMPIRAN	JUDUL	HALAMAN
1.	LAMPIRAN I	Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Untuk Penanaman Modal	1
2.	LAMPIRAN II	Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi	1
3.	LAMPIRAN III	Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu: 1. Sektor Pertanian 2. Sektor Kehutanan 3. Sektor Kelautan dan Perikanan 4. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Sektor Perindustrian 6. Sektor Pertahanan dan Keamanan 7. Sektor Pekerjaan Umum 8. Sektor Perdagangan 9. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10. Sektor Perhubungan 11. Sektor Komunikasi dan Informatika 12. Sektor Keuangan 13. Sektor Perbankan 14. Sektor Tenaga Kerja 15. Sektor Pendidikan 16. Sektor Kesehatan	1 11 13 14 17 19 20 21 25 28 32 34 36 37 38 39



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG  
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG  
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI  
BIDANG PENANAMAN MODAL

**DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP**

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
1.	Budidaya Ganja	01289	Pertanian
2.	Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam <i>Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i>	10719	Kehutanan
3.	Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam	52229	Kelautan dan Perikanan
4.	Pemanfaatan (Pengambilan) Koral/Karang dari Alam Untuk: Bahan Bangunan/Kapur/Kalsium, Akuarium, dan Souvenir/Perhiasan, Serta Koral Hidup atau Koral Mati ( <i>recent death coral</i> ) dari Alam.	03117	Kelautan dan Perikanan
5.	Industri Pembuat <i>Chlor</i> Alkali dengan Proses Merkuri	20111	Perindustrian
6.	Industri Bahan Aktif Pestisida: <i>Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT)</i> , <i>Aldrin</i> , <i>Endrin</i> , <i>Dieldrin</i> , <i>Chlordane</i> , <i>Heptachlor</i> , <i>Mirex</i> , dan <i>Toxaphene</i>	20211	Perindustrian
7.	Industri Bahan Kimia Industri dan Industri Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO): <i>Polychlorinated Biphenyl (PCB)</i> , <i>Hexachlorobenzene</i> ; dan <i>Carbon Tetrachloride (CTC)</i> , <i>Methyl Chloroform</i> , <i>Methyl Bromide</i> , <i>Trichloro Fluoro Methane (CFC-11)</i> , <i>Dichloro Trifluoro Ethane (CFC-12)</i> , <i>Trichloro Trifluoro Ethane (CFC-113)</i> , <i>Dichloro Tetra Fluoro Ethane (CFC-114)</i> , <i>Chloro Pentafluoro Ethane (CFC-115)</i> , <i>Chloro Trifluoro Methane (CFC-13)</i> , <i>Tetrachloro Difluoro Ethane (CFC-112)</i> , <i>Pentachloro Fluoro Ethane (CFC-111)</i> , <i>Chloro Heptafluoro Propane (CFC-217)</i> , <i>Dichloro Hexafluoro Propane (CFC-216)</i> , <i>Trichloro</i>	20119	Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	<i>Propane (CFC-213), Hexachloro Difluoro Propane (CFC-211), Bromo Chloro Difluoro Methane (Halon-1211), Bromo Trifluoro Methane (Halon-1301), Dibromo Tetrafluoro Ethane (Halon-2402), R-500, R-502.</i>		
8.	Industri Bahan Kimia Daftar-1 Konvensi Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia	20119	Perindustrian
9.	Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol	11010	Perindustrian
10.	Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur	11020	Perindustrian
11.	Industri Minuman Mengandung Malt	11031	Perindustrian
12.	Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat	52211	Perhubungan
13.	Penyelenggaraan dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor	52219	Perhubungan
14.	Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan <i>Vessel Traffic Information System (VTIS)</i>	52221	Perhubungan
15.	Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan	52230	Perhubungan
16.	Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	71203	Perhubungan
17.	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	61300	Komunikasi dan Informatika
18.	Museum Pemerintah	91021	Pendidikan dan Kebudayaan
19.	Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb)	91023	Pendidikan dan Kebudayaan
20.	Perjudian/Kasino	92000	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Catatan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

Agustina Murbaringsih



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG  
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG  
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI  
BIDANG PENANAMAN MODAL

**DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN: YANG DICADANGKAN  
ATAU KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SERTA KOPERASI**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
	<b>Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari 25 Ha:</b>				
1.	Padi	01121 01122	√	-	Pertanian
2.	Jagung	01111	√	-	Pertanian
3.	Kedelai	01113	√	-	Pertanian
4.	Kacang Tanah	01114	√	-	Pertanian
5.	Kacang Hijau	01115	√	-	Pertanian
6.	Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01135	√	-	Pertanian
	<b>Usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha:</b>				
7.	Tanaman Jarak Pagar	01299	√	-	Pertanian
8.	Tanaman Pemanis Lainnya	01137	√	-	Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
9.	Tanaman Tebu	01140	√	-	Pertanian
10.	Tanaman Tembakau	01150	√	-	Pertanian
11.	Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160	√	-	Pertanian
12.	Tanaman Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	01299	√	-	Pertanian
13.	Tanaman Jambu Mete	01220	√	-	Pertanian
14.	Tanaman Kelapa	01261	√	-	Pertanian
15.	Tanaman Kelapa Sawit	01262	√	-	Pertanian
16.	Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270	√	-	Pertanian
17.	Tanaman Lada	01281	√	-	Pertanian
18.	Tanaman Cengkeh	01282	√	-	Pertanian
19.	Tanaman Minyak Atsiri	01284	√	-	Pertanian
20.	Tanaman Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286	√	-	Pertanian
21.	Tanaman Rempah Lainnya	01289	√	-	Pertanian
22.	Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291	√	-	Pertanian
	<b>Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha:</b>				
23.	Perkebunan Pemanis Lainnya	01137	√	-	Pertanian
24.	Perkebunan Tebu	01140	√	-	Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
25.	Perkebunan Tembakau	01150	√	-	Pertanian
26.	Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160	√	-	Pertanian
27.	Perkebunan Jambu Mete	01220	√	-	Pertanian
28.	Perkebunan Kelapa	01261	√	-	Pertanian
29.	Perkebunan Kelapa Sawit	01262	√	-	Pertanian
30.	Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270	√	-	Pertanian
31.	Perkebunan Lada	01281	√	-	Pertanian
32.	Perkebunan Cengkeh	01282	√	-	Pertanian
33.	Perkebunan Minyak Atsiri	01284	√	-	Pertanian
34.	Perkebunan Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286	√	-	Pertanian
35.	Perkebunan Rempah Lainnya	01289	√	-	Pertanian
36.	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291	√	-	Pertanian
37.	Perkebunan Lainnya	01299	√	-	Pertanian
	<b>Usaha dengan kapasitas tertentu:</b>				
38.	Industri Bunga Cengkeh Kering	01630	√	-	Pertanian
39.	Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	10490	√	-	Pertanian
40.	Industri Kopra, Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu	10421	√	-	Pertanian





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
	( <i>dust</i> ), Nata de Coco				
41.	Industri Minyak Kelapa	10422	√	-	Pertanian
42.	Industri Minyak Kelapa Sawit	10431	√	-	Pertanian
43.	Industri Serat Kapas	01630	√	-	Pertanian
44.	Industri Biji Kapas	10490	√	-	Pertanian
45.	Industri Pengupasan, Pembersihan, Pengeringan, dan Sortasi Hasil Perkebunan (kakao dan kopi)	10399	√	-	Pertanian
46.	Industri Jambu Mete Menjadi Biji Mete Kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)</i>	10614	√	-	Pertanian
47.	Industri Lada Menjadi Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam Kering	10614	√	-	Pertanian
48.	Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu dan Bagas	10721	√	-	Pertanian
49.	Industri Teh Hitam/Teh Hijau	10763	√	-	Pertanian
50.	Industri Daun Tembakau Kering (Krosok)	12091	√	-	Pertanian
51.	Industri Karet Menjadi <i>Sheet</i> , Lateks Pekat	22122	√	-	Pertanian
52.	Industri Minyak Jarak Kasar	20294	√	-	Pertanian
53.	Pembibitan dan Budidaya Babi dengan Jumlah Kurang Atau Sama dengan 125 Ekor	01450	√	-	Pertanian
54.	Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras Serta Persilangannya	01463	√	-	Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
55.	Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (antara lain: Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis)	02119	√	-	Kehutanan
56.	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan: Getah Pinus	02303	√	-	Kehutanan
57.	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan: Bambu	02308	√	-	Kehutanan
58.	Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam	01469	√	-	Kehutanan
59.	Industri Kayu Gergajian (kapasitas produksi sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /tahun)	16101	√	-	Kehutanan
60.	Industri Primer Pengolahan Rotan	16104	√	-	Kehutanan
61.	Pengusahaan Hutan: Rotan	02131	-	√	Kehutanan
62.	Pengusahaan Hutan: Getah Pinus	02132	-	√	Kehutanan
63.	Pengusahaan Hutan: Bambu	02134	-	√	Kehutanan
64.	Pengusahaan Hutan: Damar	02135	-	√	Kehutanan
65.	Pengusahaan Hutan: Gaharu	02136	-	√	Kehutanan
66.	Pengusahaan <i>Shellak</i> , Tanaman Pangan Alternatif (sagu), Getah-getahan, dan Perlebahan	02139	-	√	Kehutanan
67.	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutra (persutraan alam)	01492	-	√	Kehutanan
68.	Pembenihan Ikan Laut	03212	-	√	Kelautan dan Perikanan
69.	Pembenihan Ikan Air Payau	03525	-	√	Kelautan dan Perikanan
70.	Pembenihan Ikan Air Tawar	03226	-	√	Kelautan dan Perikanan
71.	Pembesaran Ikan Laut	03211	-	√	Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
72.	Pembesaran Ikan Air Payau	03251	-	√	Kelautan dan Perikanan
73.	Pembesaran Ikan Air Tawar	03221	-	√	Kelautan dan Perikanan
74.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	10211	-	√	Kelautan dan Perikanan
75.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industri Pengasapan Ikan dan Biota perairan Lainnya	10212	-	√	Kelautan dan Perikanan
76.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industri Peragian/Fermentasi Ikan dan Produk Masak Lainnya (untuk usaha ekstraksi dan jelly ikan)	10215 10779	-	√	Kelautan dan Perikanan
77.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industri berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	-	√	Kelautan dan Perikanan
78.	Usaha Pemasaran, Distribusi, Perdagangan Besar, dan Ekspor Hasil Perikanan	46206	-	√	Kelautan dan Perikanan
79.	Industri Pemindangan Ikan	10214	√	-	Perindustrian
80.	Industri Tempe Kedelai	10391	√	-	Perindustrian
81.	Industri Tahu Kedelai	10392	√	-	Perindustrian
82.	Industri Kue Basah	10792	√	-	Perindustrian
83.	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan Selain Kecap, Tempe dan Tahu	10793	√	-	Perindustrian
84.	Industri Krupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	10794	√	-	Perindustrian
85.	Industri Gula Merah	10722	√	-	Perindustrian
86.	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian	01630	√	-	Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
87.	Industri Pewarnaan Benang dari Serat Alam Maupun Serat Buatan Menjadi Benang Bermotif/Celup, Ikat, dengan Alat yang Digerakkan Tangan	13122	√	-	Perindustrian
88.	Industri Percetakan Kain	13133	√	-	Perindustrian
89.	Industri Batik Tulis	13134	√	-	Perindustrian
90.	Industri Kain Rajut Khususnya Renda	13911	√	-	Perindustrian
91.	Industri Bordir/Sulaman	13912	√	-	Perindustrian
92.	Industri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu	16291	√	-	Perindustrian
93.	Industri Anyam-anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu	16292	√	-	Perindustrian
94.	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu Kecuali Mebeler	16293	√	-	Perindustrian
95.	Industri Alat-alat dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	16294	√	-	Perindustrian
96.	Industri dari Kayu, Rotan, Gabus yang Tidak Diklasifikasikan Ditempat Lain	16299	√	-	Perindustrian
97.	Industri Alat-alat Musik Tradisional	32201	√	-	Perindustrian
98.	Industri Mukena, Selendang, Kerudung, dan Pakaian Tradisional Lainnya	14111	√	-	Perindustrian
99.	Industri Pengasapan Karet	22121	√	-	Perindustrian
100.	Industri Barang dari Tanah Liat Untuk Keperluan Rumah Tangga Khusus Gerabah	23932	√	-	Perindustrian
101.	Industri Perkakas Tangan Untuk Pertanian yang Diperlukan Untuk Persiapan Lahan Proses Produksi, Pemanenan, Pasca Panen, dan Pengolahan Kecuali	25931	√	-	Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
	Cangkul dan Sekop				
102.	Industri Perkakas Tangan yang Diproses Secara Manual Atau Semi Mekanik Untuk Pertukangan dan Pematangan	25932 25933 25934	√	-	Perindustrian
103.	Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor Kecuali yang Terintegrasi dengan Bidang Usaha Penjualan Sepeda Motor (agen/distributor)	45407	√	-	Perindustrian
104.	Industri Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	95220 95240 95290	√	-	Perindustrian
105.	Industri Kopra	10421	-	√	Perindustrian
106.	Industri Asinan Buah-Buahan dan Sayur-Sayuran	10311	-	√	Perindustrian
107.	Industri Kecap	10771	-	√	Perindustrian
108.	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental Manis	10520	-	√	Perindustrian
109.	Industri Batik Cap	13134	-	√	Perindustrian
110.	Industri Pengolahan Rotan	16104	-	√	Perindustrian
111.	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16103	-	√	Perindustrian
112.	Industri Barang dari Kayu (Industri <i>Moulding</i> dan Komponen Bahan Bangunan)	16221	-	√	Perindustrian
113.	Industri Minyak Atsiri	20294	-	√	Perindustrian
114.	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	12091	-	√	Perindustrian
115.	Industri Batu Bata dan Tanah Liat/Keramik	23921	-	√	Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
116.	Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/Keramik	23939	-	√	Perindustrian
117.	Industri Kapur	23942	-	√	Perindustrian
118.	Industri Barang-barang dari Semen	23951	-	√	Perindustrian
119.	Industri Barang-barang dari Kapur	23952	-	√	Perindustrian
120.	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya	23959	-	√	Perindustrian
121.	Industri Paku, Mur, dan Baut	25952	-	√	Perindustrian
122.	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula	28113	-	√	Perindustrian
123.	Industri Pompa dan Kompresor	28130	-	√	Perindustrian
124.	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua, dan Tiga	30912	-	√	Perindustrian
125.	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak	30922	-	√	Perindustrian
126.	Industri Alat Mesin Pertanian yang Menggunakan Teknologi Madya Seperti Perontok Padi, Pemipil Jagung, dan Traktor Tangan	28210	-	√	Perindustrian
127.	Industri Kapal Kayu Untuk Wisata Bahari dan Untuk Penangkapan Ikan	30111 30120	-	√	Perindustrian
128.	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal Kayu Untuk Wisata Bahari dan Untuk Penangkapan Ikan	30113	-	√	Perindustrian
129.	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia	32112	-	√	Perindustrian
130.	Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia	32113	-	√	Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
131.	Industri Barang Perhiasan Bukan untuk Keperluan Pribadi dari Bukan Logam Mulia	32120	-	√	Perindustrian
132.	Industri Permata	32111	-	√	Perindustrian
133.	Industri Kerajinan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	32903	-	√	Perindustrian
134.	Industri Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam	38302	-	√	Perindustrian
135.	Industri Gula Pasir (gula kristal putih, gula kristal rafinasi, dan gula kristal mentah) Berbasis Tebu dengan Kemitraan Dalam Bentuk Inti Plasma 20% dari Luas Lahan	10721	-	√	Perindustrian
136.	Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya dan/atau Risiko Kecil dan Sedang dan/atau Nilai Pekerjaan Sampai dengan Rp 50.000.000.000,00	00000	√	-	Pekerjaan Umum
137.	Jasa Bisnis/Jasa Konsultasi Konstruksi yang Menggunakan Teknologi Sederhana/Madya dan/atau Risiko Kecil/Sedang dan/atau Nilai Pekerjaan kurang dari Rp10.000.000.000,00	00000	√	-	Pekerjaan Umum
138.	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos dan Internet	47911 47912 47913 47914	-	√	Perdagangan
139.	Agen Perjalanan Wisata	79111	√	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
140.	Pondok Wisata ( <i>Homestay</i> )	55130	√	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
141	Sanggar Seni	90001	√	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
142	Usaha Jasa Pramuwisata	79921	√	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
143	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio dan Televisi	60102 60202	√	-	Komunikasi dan Informatika
144	Instalasi Kabel ke Rumah dan Gedung	43212	√	-	Komunikasi dan Informatika
145	Warung Internet	61994	√	-	Komunikasi dan Informatika

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

4. Kemitraan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

Agustina Murbaningsih



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG  
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG  
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI  
BIDANG PENANAMAN MODAL

**DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU**

**A. Sektor Pertanian**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
	<b>Usaha Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan Pokok dengan Luas lebih dari 25 Ha:</b>		
1.	Padi	01121 01122	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
2.	Jagung	01111	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
3.	Kedelai	01113	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
4.	Kacang Tanah	01114	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
5.	Kacang Hijau	01115	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
6.	Tanaman Pangan Lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01135	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
	<b>Usaha Budidaya Tanaman Pangan Pokok dengan Luas lebih dari 25 Ha:</b>		
7.	Padi	01121 01122	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
8.	Jagung	01111	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
9.	Kedelai	01113	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
10.	Kacang Tanah	01114	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
11.	Kacang Hijau	01115	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
12.	Tanaman Pangan Lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01135	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
	<b>Usaha Industri Perbenihan Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih:</b>		
13.	Tanaman Jarak Pagar	01299	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
14.	Tanaman Pemanis Lainnya	01137	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
15.	Tanaman Tebu	01140	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
16.	Tanaman Tembakau	01150	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
17.	Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
18.	Tanaman Jambu Mete	01252	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
19.	Tanaman Kelapa	01261	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
20.	Tanaman Kelapa Sawit	01262	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
21.	Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
			b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
22.	Tanaman Lada	01281	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
23.	Tanaman Cengkeh	01282	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
24.	Tanaman Minyak Atsiri	01284	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
25.	Tanaman Obat/Bahan Farmasi	01285 01286	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
26.	Tanaman Rempah Lainnya	01289	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
27.	Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
28.	Tanaman Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	01299	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
	<b>Usaha Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih Sampai Luasan Tertentu Tanpa Unit Pengolahan:</b>		
29.	Perkebunan Jarak Pagar	01299	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
30.	Perkebunan Pemanis Lainnya	01137	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
31.	Perkebunan Tebu	01140	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
32.	Perkebunan Tembakau	01150	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
33.	Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
34.	Perkebunan Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	01299	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
35.	Perkebunan Jambu Mete	01252	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
36.	Perkebunan Kelapa	01261	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
37.	Perkebunan Kelapa Sawit	01262	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
38.	Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
39.	Perkebunan Lada	01281	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
40.	Perkebunan Cengkeh	01282	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
41.	Perkebunan Minyak Atsiri	01284	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
42.	Perkebunan Obat/Bahan Farmasi	01285 01286	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
43.	Perkebunan Rempah Lainnya	01289	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
44.	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
	<b>Usaha Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih yang Terintegrasi dengan Unit Pengolahan dengan Kapasitas Sama atau Melebihi Kapasitas Tertentu:</b>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
45.	Perkebunan Jambu Mete dan Industri Biji Mete Kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid</i> (CNSL)	01252 10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
46.	Perkebunan Lada dan Industri Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam Kering	01281 10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
47.	Perkebunan Jarak dan Industri Minyak Jarak Pagar	01299 20294	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
48.	Perkebunan Tebu, Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas	01140 10721	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
49.	Perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering	01150 12091	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
50.	Perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas	01160	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
51.	Perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa	01261 10423	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
52.	Perkebunan Kelapa dan Industri Kopra, Serat ( <i>fiber</i> ), Arang Tempurung, Debu ( <i>dust</i> ), <i>Nata de Coco</i>	01261 10421 10773	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
53.	Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kelapa Sawit (CPO)	01262 10432	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
54.	Perkebunan Kopi dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	01270 10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
55.	Perkebunan Kakao dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	01270 10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
56.	Perkebunan Teh dan Industri Teh Hitam/Teh Hijau	01270 10763	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
57.	Perkebunan Cengkeh dan Industri Bunga Cengkeh Kering	01282 10772	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
58.	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri dan Industri Minyak Atsiri	01284 20294	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
59.	Perkebunan Karet dan Industri <i>Sheet</i> , Lateks Pekat	01291 22121 22122	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
60.	Perkebunan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao dan Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Kakao	10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
<b>Usaha dengan Kapasitas Sama atau Melebihi Kapasitas Tertentu:</b>			
61.	Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	10411	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
62.	Industri Kopra, Serat ( <i>fiber</i> ), Arang Tempurung, Debu ( <i>dust</i> ), <i>Nata de Coco</i>	10421	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
63.	Industri Minyak Kelapa	10423	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
64.	Industri Minyak Kelapa Sawit	10432	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
65.	Industri Pengupasan, Pembersihan, Pengeringan dan Sortasi Hasil Perkebunan (kakao dan kopi)	10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
66.	Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas	10721	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
67.	Industri Teh Hitam/Teh Hijau	10763	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
68.	Industri Tembakau Kering (Krosok)	12091	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
69.	Industri Minyak Jarak Kasar	20294	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
70.	Industri Serat Kapas dan Biji Kapas	01630 10490	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
71.	Industri Karet Menjadi <i>Sheet</i> , Lateks Pekat	22121 22122	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
72.	Industri Jambu Mete Menjadi Biji Mete Kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid</i> (CNSL)	10614	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
73.	Industri Lada Menjadi Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam Kering	10614	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
74.	Industri Bunga Cengkeh Kering	01630	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
75.	Perbenihan Tanaman Buah Semusim	01139	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
76.	Perbenihan Anggur	01210	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
77.	Perbenihan Buah Tropis	01220	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
78.	Perbenihan Jeruk	01230	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
79.	Perbenihan Apel dan Buah Batu ( <i>Pome and Stone Fruit</i> )	01240	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
80.	Perbenihan Buah Beri	01251	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
81.	Perbenihan Tanaman Sayuran Semusim	01139	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
82.	Perbenihan Tanaman Sayuran Tahunan	01253	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
83.	Perbenihan Tanaman Obat	01285 01286	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
84.	Perbenihan Jamur	01139	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
85.	Perbenihan Tanaman Florikultura	01194 01302	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
86.	Budidaya Buah Semusim	01132	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
87.	Budidaya Anggur	01210	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
88.	Budidaya Buah Tropis	01220	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
89.	Budidaya Jeruk	01230	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
90.	Budidaya Apei dan Buah Batu ( <i>Pome and Stone Fruit</i> )	01240	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
91.	Budidaya Buah Beri	01251	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
92.	Budidaya Sayuran Daun (antara lain: kubis, sawi, bawang daun, seledri)	01131	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
93.	Budidaya Sayuran Umbi (antara lain: bawang merah, bawang putih, kentang, wortel)	01134	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
94.	Budidaya Sayuran Buah (antara lain: tomat, mentimun)	01133	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
95.	Budidaya Cabe, Paprika	01283	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
96.	Budidaya Jamur	01136	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
97.	Budidaya Tanaman Hias	01193	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
98.	Budidaya Tanaman Hias Non Bunga	01301	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
99.	Industri Pengolahan Hortikultura: Usaha Pasca Panen Buah dan Sayuran	10311 10320 10313 10314 10330	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
100.	Usaha Penelitian Hortikultura dan Usaha Laboratorium Uji Mutu Hortikultura	72102	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
101.	Pengusahaan Wisata Agro Hortikultura	93231	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
102.	Usaha Jasa Pascapanen Hortikultura	01630	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
103.	Usaha Perangkaian Bunga/ <i>Florist</i> /Dekorator	47761	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
104.	Konsultansi Pengembangan Hortikultura	70209	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
105.	<i>Landscaping</i> Hortikultura	43305 71101 81300	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
106.	Jasa Kursus Hortikultura	85499	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
107.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Genetik Pertanian	72102	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
108.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Produk GMO (Rekayasa Genetika)	72104	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
109.	Pembibitan dan Budidaya Babi dengan Jumlah Lebih dari 125 ekor	01450	Lokasi Tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

#### B. Sektor Kehutanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
110.	Pengusahaan Perburuan di Taman Buru dan Blok Buru	93193 93229	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
111.	Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Serta Lembaga Konservasi	0172	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
112.	Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata di dalam Kawasan Hutan meliputi Wisata Tirta, Wisata Petualangan Alam, dan Wisata Gua.	93241 93242 93243 93249 93223 93222	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 51% b. Penanaman Modal Asing Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
113.	Pengembangan Teknologi Pemanfaatan Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar	72102	Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/ laboratorium di Indonesia/ lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
114.	Industri Kayu Gergajian dengan Kapasitas Produksi di atas 2000 m <sup>3</sup> /tahun	16101	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
115.	Industri Kayu <i>Veneer</i>	16214	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
116.	Industri Kayu Lapis	16211	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
117.	Industri Kayu <i>Laminated Veneer Lumber (LVL)</i>	16212	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
118.	Industri Kayu Industri Serpih Kayu ( <i>wood chip</i> )	16299	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
119.	Industri Pelet Kayu ( <i>wood pellet</i> )	16295	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
120.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam	02120	Modal dalam negeri 100%
121.	Pengadaan dan Peredaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan)	46207	Modal dalam negeri 100%
122.	Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Hutan	02209	Modal dalam negeri 100%
123.	Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam	01711 01712 01713 01714 01715	a. Modal dalam negeri 100% b. Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

**C. Sektor Kelautan dan Perikanan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
124.	Perikanan Tangkap dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dan Laut Lepas	03111	Modal dalam negeri 100% dan Izin Khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai alokasi sumber daya ikan dan titik koordinat daerah penangkapan ikan
125.	Penggalian Pasir Laut	08995	Modal dalam negeri 100%
126.	Budidaya Koral/Karang Hias	01727	Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

**D. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
127.	Jasa Konstruksi Migas: <i>Platform</i>	09100	Penanaman Modal Asing Maksimal 75%
128.	Jasa Konstruksi Migas: Tangki <i>Spherical</i>	09100	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
129.	Jasa Konstruksi Migas: Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Darat	09100	Modal dalam negeri 100%
130.	Jasa Konstruksi Migas: Instalasi Pipa Penyalur di Darat	42219	Modal dalam negeri 100%
131.	Jasa Konstruksi Migas: Instalasi Pipa Penyalur di Laut	42219	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
132.	Jasa Konstruksi Migas: Tangki Horisontal/Vertikal, Instalasi Penyimpanan, dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat	42914	Modal dalam negeri 100%
133.	Jasa Survei Migas, Geologi, dan Geofisika	71102	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
134.	Jasa Survei Panas Bumi	71102	Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
135.	Jasa Pemboran Migas di Darat	09100	Modal dalam negeri 100%
136.	Jasa Pemboran Migas di Laut	09100	Penanaman Modal Asing Maksimal 75%
137.	Jasa Pemboran Panas Bumi	06202	Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
138.	Jasa Penunjang Migas: Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan	09100	Modal dalam negeri 100%
139.	Jasa Penunjang Migas: Jasa Desain dan <i>Engineering</i> Migas	71102	Modal dalam negeri 100%
140.	Jasa Penunjang Migas: Jasa Inspeksi Teknis	71204	Modal dalam negeri 100%
141.	Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Panas Bumi	06202	Penanaman Modal Asing Maksimal 90%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
142.	Pembangkit Listrik < 1MW	35101	Modal dalam negeri 100%
143.	Pembangkit Listrik Skala Kecil (1 - 10 MW)	35101	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
144.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan Kapasitas ≤ 10 MW	35101	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
145.	Pembangkit Listrik > 10 MW	35101	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi)
146.	Transmisi Tenaga Listrik	35102	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
147.	Distribusi Tenaga Listrik	35103	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
148.	Konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik	71102	Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
149.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	42213	Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
150.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Extra Tinggi	43211	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
151.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah/Menengah	43211	Modal dalam negeri 100%
152.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	43211	Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
153.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik atau Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Extra Tinggi	71204	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
154.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah/Menengah	71204	Modal dalam negeri 100%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

**E. Sektor Perindustrian**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
155.	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil	45201	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%.
156.	Industri Rokok Kretek	12011	Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: a. Untuk perluasan usaha, hanya industri rokok yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) pada bidang usaha sejenis; atau b. Untuk penanaman modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki IUI pada bidang usaha sejenis
157.	Industri Rokok Putih	12012	Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: a. Untuk perluasan usaha, hanya industri rokok yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) pada bidang usaha sejenis; atau b. Untuk penanaman modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki IUI pada bidang usaha sejenis
158.	Industri Rokok Lainnya	12019	
159.	Industri Bubur Kertas <i>Pulp</i> (dari kayu)	17011	Bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) atau berasal dari Chip Impor jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi
160.	Industri Kertas Berharga (antara lain: <i>bank notes paper, cheque paper, watermark paper</i> )	17013	a. Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
161.	Industri Percetakan Uang dan Industri Percetakan Khusus/Dokumen Sekuriti (antara lain: perangko, materai, surat berharga, paspor, dokumen kependudukan dan hologram)	18112	a. Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian
162.	Industri Siklamat dan Sakarin	20119	Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BPOM dan Kementerian Perdagangan
163.	Industri Tinta Khusus	20293	a. Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian
164.	Industri Peleburan Timah Hitam	24202	Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian khusus untuk industri yang menggunakan bahan baku <i>accu bekas</i>
165.	Industri <i>Crumb Rubber</i>	22123	Izin khusus dari Menteri Perindustrian dengan ketentuan terpadu dengan pengembangan perkebunan karet: a. pemenuhan kebutuhan bahan baku paling kurang 20% dari kapasitas produksi berasal dari kebun karet sendiri; dan b. Pemenuhan kebutuhan bahan baku paling banyak 80% dengan pola kemitraan dengan paling sedikit dari luas kebun 20% merupakan kebun plasma



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

**F. Sektor Pertahanan dan Keamanan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
166.	Industri Bahan Baku Untuk Bahan Peledak	20114	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 51% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
167.	Industri Komponen Utama dan/atau Penunjang	20292	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 51% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
168.	Industri Komponen dan/atau Pendukung (Perbekalan)	20292	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 51% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
169.	Industri Alat Utama	25200 25934 30300 30400	a. Modal dalam negeri 100% b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
170.	Jasa Konsultasi Keamanan	74909	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Operasional dari Mabes Polri
171.	Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan, Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga, Penyediaan Jasa Keamanan Menggunakan Hewan/Satwa	80100	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Operasional dari Mabes Polri
172.	Jasa Penerapan Peralatan Keamanan	80200	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Operasional dari Mabes Polri
173.	Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan	85499	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Operasional dari Mabes Polri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

**G. Sektor Pekerjaan Umum**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
174.	Jasa Kontruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Risiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan Lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, dan 518)	00000	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
175.	Jasa Bisnis/Jasa Konsultansi Konstruksi yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Risiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan Lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (CPC 8671, 8672, 8673, 8674, dan 9403)	00000	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
176.	Pengusahaan Air Minum	36001	Penanaman Modal Asing Maksimal 95%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

#### H. Sektor Perdagangan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
177.	Perdagangan Eceran Mobil, Sepeda Motor, dan Kendaraan Niaga	45103 45104 45403 45404	Modal dalam negeri 100%
178.	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil, Sepeda Motor, dan Kendaraan Niaga	45302 45406	Modal dalam negeri 100%
179.	Supermarket dengan Luas Lantai Penjualan Kurang dari 1.200 m <sup>2</sup>	47111	Modal dalam negeri 100%
180.	Minimarket dengan Luas Lantai Penjualan Kurang dari 400 m <sup>2</sup> Termasuk <i>Convenience Store</i> dan <i>Community Store</i>	47111	Modal dalam negeri 100%
181.	<i>Departement Store</i> dengan Luas Lantai Penjualan 400 m <sup>2</sup> - 2.000 m <sup>2</sup>	47191	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67%; dan b. Izin Khusus dari Kementerian Perdagangan dengan persyaratan: 1. Bertempat di dalam mal dan tidak <i>stand alone</i> ; 2. Penambahan <i>outlet store</i> berdasarkan ekspor <i>performance (pay performance)</i>
182.	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	47735	Modal dalam negeri 100%
183.	Perdagangan Eceran Barang Antik	47746	Modal dalam negeri 100%
184.	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	47795	Modal dalam negeri 100%
185.	Perdagangan Eceran Bukan di Supermarket atau Minimarket	47112	Modal dalam negeri 100%
186.	Perdagangan Eceran Bukan di Toserba/ <i>Departement Store</i>	47192	Modal dalam negeri 100%
187.	Perdagangan Eceran Tekstil	47511 47512	Modal dalam negeri 100%
188.	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak di Toko	47640	Modal dalam negeri 100%
189.	Perdagangan Eceran Kosmetik	47725	Modal dalam negeri 100%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
190.	Perdagangan Eceran Alas Kaki	47712	Modal dalam negeri 100%
191.	Perdagangan Eceran Elektronik	47861	Modal dalam negeri 100%
192.	Perdagangan Eceran Makanan dan Minuman	4722 4724	Modal dalam negeri 100%
193.	Perdagangan Eceran Melalui Sistem Elektronik Untuk Berbagai Barang Lainnya (Misalnya: Minuman Beralkohol)	47919	Modal dalam negeri 100%
194.	Jasa Keagenan ( <i>Commision Agent</i> )	46100	Modal dalam negeri 100%
195.	Broker Properti/ <i>Real Estate</i>	68200	Modal dalam negeri 100%
196.	Perdagangan Distributor yang Tidak Terafiliasi dengan Produksi	00000	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
197.	Pergudangan	52101	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
198.	Jasa Survei Keadaan Barang Muatan ( <i>Cargo Condition Survey</i> )	00000	Modal dalam negeri 100%
199.	Jasa Survei Sarana Angkutan Darat, Laut, dan Udara Beserta Kelengkapannya	00000	Modal dalam negeri 100%
200.	Jasa Survei Sarana Ketechnikan dan Industri Termasuk Rekayasa teknik ( <i>Technical and Industry Survey</i> )	00000	Modal dalam negeri 100%
201.	Jasa Survei Lingkungan Hidup ( <i>Ecological Survey</i> )	00000	Modal dalam negeri 100%
202.	Jasa Survei Terhadap Obyek-Obyek Pembiayaan atau Pengawasan Persediaan Barang dan Pergudangan ( <i>Warehousing Supervision</i> )	00000	Modal dalam negeri 100%
203.	Jasa Survei dengan atau Tanpa Merusak Obyek ( <i>Destructive/Nondestructive Testing</i> )	00000	Modal dalam negeri 100%
204.	Jasa Survei Kuantitas ( <i>Quantity Survey</i> )	00000	Modal dalam negeri 100%
205.	Jasa Survei Kualitas ( <i>Quality Survey</i> )	00000	Modal dalam negeri 100%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
206.	Jasa Survei Pengawasan ( <i>Supervision Survey</i> ) atas Suatu Proses Kegiatan Sesuai Standar yang Berlaku atau yang Disepakati	00000	Modal dalam negeri 100%
207.	Jasa Survei/Jajak Pendapat Masyarakat dan Penelitian Pasar	73200	a. Modal dalam negeri 100% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
208.	Persewaan Alat Transportasi Darat ( <i>Rental Without Operator</i> )	77100	Modal dalam negeri 100%
209.	Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya	77305	Modal dalam negeri 100%
210.	Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya	77306	Modal dalam negeri 100%
211.	Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk komputer)	77307	Modal dalam negeri 100%
212.	Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan, dan las listrik)	77309	Modal dalam negeri 100%
213.	Jasa Kebersihan Gedung	81210	Modal dalam negeri 100%
214.	Jasa Binatu	96200	Modal dalam negeri 100%
215.	Pangkas Rambut	96111	Modal dalam negeri 100%
216.	Salon Kecantikan	96112	Modal dalam negeri 100%
217.	Penjahitan	96991	Modal dalam negeri 100%
218.	Jasa Foto Kopi, Penyiapan Dokumen, dan Jasa Khusus Penunjang Kantor Lainnya	82190	Modal dalam negeri 100%
219.	Perdagangan Besar Minuman Keras/Beralkohol (importir, distributor, dan subdistributor)	46333	Memiliki: a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) b. Jaringan distribusi dan tempatnya khusus





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
220.	Perdagangan Eceran Minuman Keras/Beralkohol	47221	Memiliki: a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) b. Jaringan distribusi dan tempatnya khusus
221.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras/Beralkohol	47826	Memiliki: a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) b. Jaringan distribusi dan tempatnya khusus
222.	Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif	00000	Modal dalam negeri 100%
223.	Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	00000	Modal dalam negeri 100%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

I. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
224.	Pengelolaan Museum (CPC 96321)	91022	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
225.	Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Berupa Candi, Keraton, Prasasti, Petilasan, dan Bangunan Kuno	91024	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
226.	Biro Perjalanan Wisata (CPC 7471)	79120	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
227.	Jasa Boga/ <i>Catering</i>	56210	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
228.	Hotel Bintang Dua	55114	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
229.	Hotel Bintang Satu	55115	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
230.	Hotel Non Bintang	55120	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
231.	Motel	55199	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
232.	Rumah Biliar (CPC 964)	93111	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
233.	Gelandang <i>Bowling</i> (CPC 964)	93113	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
234.	Lapangan Golf (CPC 96413)	93112	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
235.	Galeri Seni	90006	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
236.	Gedung Pertunjukan Seni	90006	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
237.	Jasa Impresariat (CPC 96191)	90004	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
238.	Karaoke	93292	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
239.	Ketangkasan	93293	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
240.	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE) (CPC 87909)	82301	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
241.	SPA ( <i>Sante Par Aqua</i> )	96122	Penanaman Modal Asing Maksimal 51%
242.	Pengusahaan Obyek Wisata Alam di Luar Kawasan Konservasi	91034	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
243.	Pembuatan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, Still, Photo, Slide, Klise, Banner, Pamflet, Baliho, Folder, dll (CPC 871)	73100	a. Penanaman Modal Dalam Negeri 100% b. Maksimal 51% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

#### J. Sektor Perhubungan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
244.	Angkutan Barang Umum dengan Moda Darat	49431	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
245.	Angkutan Barang Khusus dengan Moda Darat	49432	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
246.	Angkutan Orang dengan Moda Darat Dalam Trayek (Angkutan Antarkota Antar Provinsi, Angkutan Pedesaan, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi, Angkutan Perkotaan/Perdesaan, dan Angkutan Lintas Batas Negara)	49211 49414 49213 49214 49215	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
247.	Angkutan Orang dengan Moda Darat Tidak Dalam Trayek (Taksi, Angkutan Pariwisata, Angkutan Tujuan Tertentu, Angkutan Kawasan Tertentu)	49421 49221	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
248.	Angkutan Moda Laut Dalam Negeri	5011 5013	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
249.	Angkutan Moda Laut Luar Negeri	5012 5014	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
250.	Angkutan Moda Laut Luar Negeri untuk Penumpang (tidak termasuk <i>cabotage</i> ) (CPC 7211)	50121 50122 50123	Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
251.	Angkutan Moda Laut Luar Negeri untuk Barang (tidak termasuk <i>cabotage</i> ) (CPC 7212)	50141 50142 50143	Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
252.	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Provinsi	50214	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
253.	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi	50215	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
254.	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota	50216	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
255.	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota	50217	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
256.	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota	50218	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
257.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tetap dan Teratur	50211	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
258.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur	50212	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
259.	Angkutan Sungai dan Danau dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Untuk Wisata	50213	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
260.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan	50221	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
261.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	50222	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
262.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	50223	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
263.	Penyediaan Fasilitas Pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro)	52221 52222 52223	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Khusus dari Kementerian Perhubungan terkait dengan persyaratan modal minimum
264.	Penyediaan Fasilitas Pelabuhan Berupa Penampungan Limbah ( <i>reception facilities</i> )	52109	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
265.	Jasa <i>Salvage</i> dan/atau Pekerjaan Bawah Air (PBA)	52229	Izin Khusus dari Kementerian Perhubungan
266.	Usaha Penunjang pada Terminal	52211	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
267.	Jasa Kebandarudaraan	52230	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
268.	Jasa Penunjang Angkutan Udara (sistem reservasi melalui komputer,	51102	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
	pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo / <i>ground handling</i> , dan penyewaan pesawat udara / <i>aircraft leasing</i> )	51202 52240 77304	
269.	Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara	52230	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
270.	Jasa Bongkar Muat Barang ( <i>maritime cargo handling services</i> dengan CPC 7412)	52240	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN c. Hanya berlaku pada 4 (empat) pelabuhan di wilayah Indonesia bagian timur yaitu: Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Kupang, dan Pelabuhan Sorong khusus Negara-negara anggota ASEAN
271.	Jasa Pengurusan Transportasi	52291	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
272.	Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara	52294	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
273.	Agen Penjualan Umum (GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing	79112	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
274.	Penyediaan dan Pengusahaan Pelabuhan Penyeberangan	52223	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
275.	Penyediaan dan Pengusahaan Pelabuhan Sungai dan Danau	52222	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
276.	Pelayaran Rakyat	50135	Modal dalam negeri 100%
277.	Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	51101 51102	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )
278.	Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri	51101	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
		51102 51103	b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )
279.	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal	51104 51105	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )
280.	Angkutan Udara Bukan Niaga	51109	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )
281.	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	71203	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
282.	Pembangunan Terminal Penumpang Angkutan Darat (terbatas hanya fasilitas umum dan terminal barang untuk umum)	52211	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
283.	Angkutan Multimoda	52295	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

#### K. Sektor Komunikasi dan Informatika

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
284.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tetap	61100	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
285.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Bergerak	61200 61300	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
286.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang Terintegrasi dengan Jasa Telekomunikasi	61921 61922 61923 61929	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
287.	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Layanan <i>Content</i> ( <i>ring tone</i> , <i>sms premium</i> , dsb)	61911	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
288.	Pusat Layanan Informasi ( <i>call center</i> ) dan Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	61919	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
289.	Jasa Akses Internet ( <i>Internet service provider</i> )	61921	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
290.	Jasa Sistem Komunikasi Data	61922	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
291.	Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik	61923	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
292.	Jasa Interkoneksi Internet (NAP), Jasa Multimedia Lainnya	61929	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
293.	Lembaga Penyiaran Publik (LPP): Radio	60101	Hanya monopoli untuk Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
294.	Lembaga Penyiaran Publik (LPP): Televisi	60201	
295.	Penyedia, Pengelola (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Menara Telekomunikasi	42217	Modal dalam negeri 100%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
296.	Penerbitan Surat Kabar, Majalah, dan Buletin (pers)	58130	Modal dalam negeri 100%
297.	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	60102	a. Hanya untuk penambahan dan pengembangan usaha. b. Penanaman Modal Asing Maksimal 20%
298.	Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	60202	
299.	Penyelenggaraan Pos	53101 53102 53202	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
300.	Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ( <i>market place</i> berbasis platform, <i>daily deals</i> , <i>price grabber</i> , iklan baris <i>online</i> ) dengan Nilai Investasi kurang dari Rp100.000.000.000,00	00000	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

**L. Sektor Keuangan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
301.	Perusahaan Pembiayaan Investasi	64929 64910	Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
302.	Perusahaan Pembiayaan Modal Kerja	54992	Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
303.	Perusahaan Pembiayaan Multiguna	64922 64923	Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
304.	Modal Ventura	64991	Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
305.	Perusahaan Asuransi Kerugian	64991	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
306.	Perusahaan Asuransi Jiwa	65111 65112	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
307.	Perusahaan Reasuransi	65121 65122	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
308.	Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	66210	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
309.	Perusahaan Agen Asuransi	66221	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
310.	Perusahaan Pialang Asuransi	66222	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
311.	Perusahaan Pialang Reasuransi	66225	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
312.	Perusahaan Konsultan Aktuaria	66291	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
313.	Perusahaan Penjaminan	64993	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
314.	Pedagang Valuta Asing NonBank	66197	Modal dalam negeri 100%
315.	Perusahaan Pialang Pasar Uang	64190	Perizinan Khusus dari Otoritas Jasa Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

**M. Sektor Perbankan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
316.	Bank Konvensional	64125 64126	Perizinan Khusus dari Otoritas Jasa Keuangan
317.	Bank Syariah	64131	Perizinan Khusus dari Otoritas Jasa Keuangan
318.	Bank Perkreditan Rakyat Konvensional	64127	Modal dalam negeri 100%
319.	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	64133	Modal dalam negeri 100%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

**N. Sektor Ketenagakerjaan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
320.	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri (seperti pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan orientasi pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan dan pemulangan tenaga kerja)	78101	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
321.	Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh [proses pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen (antara lain perjanjian kerja), negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja, mempekerjakan pekerja/buruh, seperti pekerjaan jasa <i>cleaning service</i> , satpam, <i>catering</i> dan jasa penunjang lainnya]	78200	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
322.	Pelatihan Kerja (memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan <i>engineering</i> , tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja)	85499 85492 85493 85494	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
323.	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan dan pemulangan Calon Tenaga Kerja Indonesia/CTKI)	78102	Modal dalam negeri 100%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

**O. Sektor Pendidikan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
324.	Pendidikan Anak Usia Dini	85132 85133	Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksanaannya
325.	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta	85121	
326.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta	85122	
327.	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta	85220	
328.	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	85240	
329.	Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta	85321	Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pelaksanaannya
330.	Jasa Pendidikan Tinggi NonGelar Swasta	85322	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

**P. Sektor Kesehatan**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
331.	Industri Farmasi Obat Jadi	21012	Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
332.	Institusi Pengujian Alat Kesehatan	71205	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
333.	Fasilitas Pelayanan Akupuntur	86901	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
334.	Pelayanan <i>Pest Control</i> /Fumigasi	86903	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
335.	Pelayanan Evakuasi Medik dan <i>Ambulatory</i>	86904	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
336.	Produsen Narkotika (Industri Farmasi)	21012	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
337.	Pedagang Besar Farmasi Narkotika	46693	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
338.	Pengolahan Obat Tradisional	21022	Modal dalam negeri 100%
339.	Industri/Usaha Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam	21022	Modal dalam negeri 100%
340.	Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi	46693	Modal dalam negeri 100%
341.	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik	47722 47723 47733	Modal dalam negeri 100%





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
342.	Klinik Pratama: Rumah Bersalin Swasta, <i>Clinic General Medical Services</i> / Klinik Pengobatan Umum, Jasa Kesehatan Pemukiman ( <i>Residential Health Services</i> ), dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	86103 86104 86109	Modal dalam negeri 100%
343.	Rumah Sakit	86103	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN; dan c. Dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur, kecuali Makassar dan Manado
344.	Klinik Utama: Klinik Kedokteran Spesialis ( <i>Clinic Specialised Medical Services</i> ) (CPC 9312), Klinik Kedokteran Gigi Spesialis (CPC 9312), Jasa Keperawatan Spesialis ( <i>Nursing Services</i> dengan CPC 93191), dan Jasa Rumah Sakit Lainnya (klinik rehabilitasi medik)	86109 86202 86203 86901	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN; dan c. Dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur kecuali Makassar dan Manado
345.	Penyalur Alat Kesehatan	46693	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
346.	Industri Alat Kesehatan: Kelas A (Kapas, pembalut, kasa, tongkat, tiang infus, pembalut wanita, popok dewasa, tempat tidur pasien, kursi roda)	21012	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 33% b. Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
347.	Industri Alat Kesehatan: Kelas B (Masker bedah, jarum suntik, pasien monitor, kondom, <i>surgical gloves</i> , cairan hemodialisa, PACS, <i>surgical knives</i> )	21012	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
348.	Industri Alat Kesehatan: Kelas C ( <i>IV Catheter, X Ray, ECG, Patient Monitor, Inplan Orthopedy, Contact Lens, Oxymeter, Densitometer</i> )	21012	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No.	Bidang Usaha
349.	Kelas D (CTScan, MRI, Catheter Jantung, Stent Jantung, HIV Test, Pacemaker, Dormal Filler, Ablation Catheter)
350.	Bank dan Laboratorium Jaringan dan Sel

**Catatan:**

Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari Lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

Agustina Murbaringsih

